



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 51/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggara Pemilu 2019.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 132/BA/III/2018 Tanggal 6 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 se-Kabupaten Karangasem.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkatan desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan bulan September 2018.

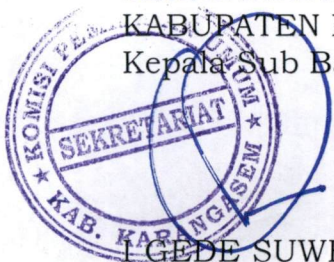
Ditetapkan di Karangasem  
Pada tanggal 9 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

I MADE ARNAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 51/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN SIDEMEN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA KERTA BHUANA

| No. | NAMA            | L/P | ALAMAT                              |
|-----|-----------------|-----|-------------------------------------|
| 1   | I Nyoman Paing  | L   | Br.Dinas Cegeng, Desa Kerta Bhuana  |
| 2   | I Nengah Sujana | L   | Br.Dinas Temaga, Desa Kerta Bhuana  |
| 3   | I Wayan Tangkas | L   | Br.Dinas Tohjiwa, Desa Kerta Bhuana |

B. DESA LOKASARI

| No. | NAMA                 | L/P | ALAMAT                                   |
|-----|----------------------|-----|------------------------------------------|
| 1   | I Ketut Sunarta      | L   | Br. Dinas Lebu Anyar, Desa Lokasari      |
| 2   | I Gede Juni Rintiasa | L   | Br. Dinas Lebu Gede, Desa Lokasari       |
| 3   | I Wayan Subawa       | L   | Br. Dinas Lebu Bungbungan, Desa Lokasari |

C. DESA SANGKAN GUNUNG

| No. | NAMA               | L/P | ALAMAT                                 |
|-----|--------------------|-----|----------------------------------------|
| 1   | I Made Berati, SH. | L   | Br. Dinas Mijil, Desa Sangkan Gunung   |
| 2   | I Komang Ratnaya   | L   | Br. Dinas Mijil, Desa Sangkan Gunung   |
| 3   | Ni Luh Partini     | P   | Br. Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung |

D. DESA SIDEMEN

| No. | NAMA                                | L/P | ALAMAT                            |
|-----|-------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 1   | I Gusti Agung Ngurah Eka Putra, ST. | L   | Br. Dinas Tebola, Desa Sidemen    |
| 2   | I Made Ramia                        | L   | Br. Dinas Sidakarya, Desa Sidemen |
| 3   | I Gusti Ngurah Gede                 | L   | Desa Sidemen                      |

E. DESA SINDUWATI

| No. | NAMA               | L/P | ALAMAT         |
|-----|--------------------|-----|----------------|
| 1   | Maksun             | L   | Desa Sinduwati |
| 2   | Kadek Adi Darsana  | L   | Desa Sinduwati |
| 3   | Gusti Agung Candra | L   | Desa Sinduwati |

F. DESA TALIBENG

| No. | NAMA                | L/P | ALAMAT                                   |
|-----|---------------------|-----|------------------------------------------|
| 1   | Drs. I Wayan Suardi | L   | Br. Dinas Wangsihan, Desa Talibeng       |
| 2   | I Ketut Madiasa     | L   | Br. Dinas Delod Yeh Kawan, Desa Talibeng |
| 3   | Drs. I Wayan Wijasa | L   | Br. Dinas Dukuh, Desa Talibeng           |

G. DESA TANGKUP

| No. | NAMA                  | L/P | ALAMAT                                |
|-----|-----------------------|-----|---------------------------------------|
| 1   | I Ketut Tapa          | L   | Br. Dinas Sangkungan, Desa Tangkup    |
| 2   | Ni Komang Antarini    | P   | Br. Dinas Tangkup Anyar, Desa Tangkup |
| 3   | I Gede Citra Widiarsa | L   | Br. Dinas Tangkup Anyar, Desa Tangkup |

H. DESA TELAGA TAWANG

| No. | NAMA                | L/P | ALAMAT                                      |
|-----|---------------------|-----|---------------------------------------------|
| 1   | Ni Kadek Kurniawati | P   | Br. Dinas Telaga Tawang, Desa Telaga Tawang |
| 2   | Ni Komang Yudani    | P   | Br. Dinas Kebung Kauh, Desa Telaga Tawang   |
| 3   | Ni Kadek Sujani     | P   | Br. Dinas Lantang Katik, Desa Telaga Tawang |

I. DESA TRI EKA BHUANA

| No. | NAMA                   | L/P | ALAMAT                                            |
|-----|------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| 1   | I Wayan Mertayasa, SE. | L   | Br. Dinas Telun Wayah Duuran, Desa Tri Eka Buana  |
| 2   | I Ketut Suwatra        | L   | Br. Dinas Telun Wayah Betenan, Desa Tri Eka Buana |
| 3   | I Wayan Sujana         | L   | Br. Dinas Pungutan, Desa Tri Eka Buana            |



J. DESA WISMAKERTA

| No. | NAMA                 | L/P | ALAMAT                              |
|-----|----------------------|-----|-------------------------------------|
| 1   | I Made Suwanda       | L   | Br. Dinas Wangsean, Desa Wismakerta |
| 2   | I Nyoman Ariawan     | L   | Desa Wismakerta                     |
| 3   | I Ketut Rista, S.Pd. | L   | Br. Dinas Wangsean, Desa Wismakerta |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

I MADE ARNAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Gede Suwenda